



Mencari Formulasi Baru antara Agama dan Sains: Refleksi Etis atas Kasus Bank Sperma

Mibtadin

PSAP Surakarta

Abstract

The emergence of a sperm bank with its effects becomes the topics that are strictly discussed by religion and science, and there is no common ground. The religion with its text power as a justification forced of science. The conflict between the religion and science related to the sperm bank occurred since there are no clear boundaries among them. The existence of the sperm bank basically becomes a necessity for those with special needs, for instance to continue the descendant, under a certain condition, as the objective to keep human from extinction. The sperm bank as a form of representation of biotechnology advance should not be impacted with the religious values, because the sperm bank itself is not free from the values, then the religion and science is able to cooperate to bring people to the better life conception in which the knowledge is reinforced by the religious morality. The harmonious relations will be materialized if the science and religion is able to keep their egos not to overthrow; otherwise both of them have to be interrelated each other.

Abstrak

Kemunculan bank sperma dengan berbagai efeknya menjadi diskursus yang secara ketat dibicarakan oleh agama dan sains, serta belum ada titik temu. Agama dengan kekuatan teks sebagai kekuatan justifikasi pada sains. Konflik antara agama dan sains terkait bank sperma terjadi karena tidak jelasnya batas-batas diantara keduanya. Keberadaan bank sperma pada dasarnya menjadi kebutuhan bagi mereka yang berkebutuhan khusus, misalnya untuk menyambung generasi, dengan catatan dalam kondisi tertentu, sebagaimana tujuannya untuk menjaga manusia dari kemusnahan. Keberadaan bank sperma sebagai bentuk representasi kemajuan bioteknologi tidak seharusnya dibenturkan dengan nilai-nilai agama, karena keberadaan bank sperma sendiri tidak bebas dari nilai, maka agama dan sains bisa bekerja sama untuk membawa manusia pada konsepsi kehidupan yang lebih baik dimana keberadaan pengetahuan dikuatkan dengan moralitas agama. Relasi yang harmonis ini akan bisa terwujud selama sains dan agama mampu menjaga ego masing-masing untuk tidak saling menjatuhkan, malah sebaliknya keduanya harus saling tegur sapa.

Keywords: Religion, Science, Sperm Bank and Artificial Insemination.

Coressponding author

Email: mibtadinanisahmad@gmail.com

Pendahuluan

Bagi sebagian orang, ketika mendengar diskursus sains dan agama, maka yang ada dibenak mereka adalah bentuk hubungan yang seru diantara keduanya (Bagir 2004, X). Sebenarnya bentuk perjumpaan antara sains dan agama bukan hanya pertentangan semata, tapi keduanya mencoba mencari formulasi posisi dimana keduanya saling menguntungkan (*symbiosis mutualism*), agama tidak menegasikan sains, dan sains pun tidak menafikan aspek moralitas agama (Borgias 2004, 1). Pola relasi keduanya masih menjadi wacana yang terus diperbincangkan kalangan intelektual, bahkan ada yang beranggapan jika sains dan agama merupakan dua entitas yang sama sekali berbeda, tidak mungkin untuk dipertemukan. Keduanya memiliki ruang masing-masing, baik dari segi objek formal-material, metode penelitian, dan kriteria kebenaran, sehingga kedua entitas tersebut tidak saling tegursapa bahkan mereka saling menegasikan (Abdullah 2004, 3).

Sebagian kalangan intelektual beranggapan bahwa sains dan agama mempunyai peluang terbuka untuk dilakukan dialog, integrasi, atau konfirmasi. Hal ini terjadi selama keduanya mengedepankan sikap *reapproachment*, yaitu pendekatan dimana agama mampu memberikan perspektif yang berbeda kepada sains, dan sains harus membantu agama untuk melihat kehidupan yang berbasis empiris, maka dialog di antara keduanya sangat memungkinkan untuk dilakukan. Nilai yang perlu ditampilkan adalah bagaimana sains dan agama mempunyai “wajah ganda” (*double faces*), yaitu intelektual dan sosial. Jika sains dapat berwajah sosial, tidak hanya rasional-empirik *an-sich*, demikian juga agama, harus didekati dengan aspek rasional-empirik agar tidak hanya berbicara mengenai spiritualisme-transedental yang tidak pernah menyentuh kehidupan yang sebenarnya. Cara pandang terhadap pengkajian sains dan agama yang demikian, diharapkan mampu memberikan respon terhadap berbagai isu kekinian, yang biasanya berkaitan dengan etika (Bagir 2005, 25-26). Dengan pendekatan etis ini diharapkan ada pola matrik baru relasi agama dan sains, yang sudah seharusnya dapat duduk bersama dalam mengkonstruksi kehidupan yang harmonis dan manusiawi (Bunyamin 2013).

Salah satu persoalan etis banyak dibicarakan adalah berkaitan dengan bank sperma yang menjadi wacana yang hangat di kalangan saintis dan agamawan. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan antara keduanya, di satu sisi kalangan agamawan yang mewakili budaya literer yang menjustifikasi hitam-putih, dan mengklaim berbicara atas nama kebenaran. Di sisi yang lain, saintis dengan pijakan rasional-empiris telah berhasil mengubah wajah dunia hingga seperti saat ini. Persinggungan kedua budaya agamawan dan saintis ini tidak pernah menemukan titik temu, sebab keduanya saling klaim yang berhak menentukan kehidupan (Bagir 2005). Kemunculan bank sperma merupakan salah satu dampak kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran, sehingga orang dapat hanya membelinya untuk mempunyai

anak dengan cara inseminasi buatan (bayi tabung) yang diambil dari para pedonor dengan dengan menafikan adanya hubungan perkawinan atau tidak, hal ini akan menjadi kerancuan pada status dan *nasab* anak tersebut. Dalam terminologi fikih tidak mengenal wacana bank sperma dan inseminasi buatan, karena epistemologi hukum Islam bersifat *bayan (al-hadlarah an-nash)* yang memegang teguh teks keagamaan tanpa mau melihat realitas objektif yang dinamis.

Karena itu, untuk menjaga kemaslahatan dan menegakkan hukum fikih, diskursus etik antara sains dan agama dalam konteks bank sperma dan implikasinya ini tidak hanya berhenti pada titik ini. Fikih harus mampu merespon problem hukum kontemporer atas persoalan bio-teknologi medis tersebut agar agama tidak ketinggalan zaman sehingga prinsip *al-Islam shalih li kulli zaman wal makantidak* hanya sebatas slogan, tetapi bisa menempatkan Islam sebagai garda terdepan dalam membicarakan kehidupan empirik. Dengan dasar pemikiran di atas, tulisan ini akan difokuskan pada persoalan tinjauan etika pada bank sperma dengan berbagai implikasinya.

Dengan metode kepustakaan (*library research*), penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, serta menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang ada. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan adalah teknik dokumentasi, data yang diperoleh terdiri dari data primer, terkait langsung dengan bank sperma sebagai bentuk wacana antara agama dan sains; sedangkan data sekunder berkaitan dengan pemikiran orang lain yang mengulas hal tersebut. Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik *content analysis* dan *interpertation analysis*.

Mencari Formulasi Baru Agama dan Sains

Formulasi agama dan sains dalam kasus bank sperma dapat kita sandarkan pada pandangan Ebrahim Moosa tentang koherensi epistemik, dimana hubungan keduanya dewasa ini sudah tidak lagi jelas (*no longer evident*) (Moosa 2003, 329-356). Agama dengan sikap diamnya tidak mau memberikan landasan moralitas-etis berdasarkan norma-norma yang dikandungnya, dan sains dengan hipotesisnya akan diuji berdasarkan pengalaman empirisnya. Di sisi lain, saintis dengan bank spermanya menilai agama tidak dapat melakukan hal tersebut dengan cara yang dapat memuaskan pihak yang netral (Haught 2004, 2). Dalam kasus bank sperma, perlu sekiranya mencari formulasi yang tepat untuk menemukan pola interaksi antara agama dan sains, mungkin bersifat dialogis, dimana sains tidak mengarahkan agama kepada jalan yang dikehendaknya, dan agama-pun tidak akan memaksa sains untuk tunduk kepada otoritas teks keagamaan yang selama ini menjadi ruang otoritasnya. Dalam hukum Islam klasik, malah ditemukan pola interaksi yang harmonis antara agama dan sains, dimana keduanya mempunyai hubungan saling berkelindan yang lebih pada “kemiripan

koherensi epistemik,” sebagaimana implikasi adanya bank sperma, seperti inseminasi buatan, pengaturan keluarga, dan lainnya.

Perspektif *Social Ethics* tentang Bank Sperma

Secara terminologi, bank sperma merupakan bentuk pengambilan sperma dari pendonor sperma, kemudian disimpan dan dibekukan dalam larutan nitrogen cair untuk mempertahankan fertilitas sperma. Dalam bahasa medis disebut *cryobanking*, suatu teknik penyimpanan sel *cryopreserved* yang digunakan dikemudian hari agar benih sperma tidak mati (Zallum 2007, 237). Teknik yang sering digunakan dan terbukti berhasil adalah metode *controlled rate freezing* dengan menggunakan *gliserol* dan *egg-yolk* sebagai *cryoprotectant* untuk mempertahankan integritas membran sel selama proses pendinginan dan pencairan. Dalam perspektif *social ethics*, keberadaan *cryobanking* sebagai media penyimpanan sperma manusia membuka peluang adanya keberadaan pendonor sperma untuk menyimpan spermanya, dan akan bermanfaat bagi pasangan *infertile* sehingga menghidupkan kembali harapan untuk mempunyai keturunan. Tentu sperma yang didonorkan perlu menjalani pemeriksaan, baik dari segi kualitas maupun dari segi pendonor seperti adanya kelainan-kelainan genetik, dan kesehatan pendonor sperma.

Menurut Beauchamp dan Childress (1994), dalam kasus bank sperma (*cryobanking*) terdapat empat dasar moral (*moral principle*) terkait dasar bioetik. Pertama, prinsip *autonomy* (*self-determination*), prinsip yang menghormati hak-hak pendonor sperma, terutama hak otonomi pasien (*the rights to self determination*) dan merupakan kekuatan yang dimiliki pasien untuk memutuskan suatu prosedur medis. Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan wacana *informed consent*. Kedua, prinsip tidak merugikan *non-maleficence*, prinsip menghindari terjadinya kerusakan atau prinsip moral yang melarang tindakan yang akan memperburuk keadaan pendonor sperma. Prinsip ini dikenal sebagai *primum non nocere* atau *above all dono harm*. Ketiga, prinsip murah hati *beneficence*, prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang diarahkan pada kebaikan pendonor sperma atau penyediaan keuntungan dan menyeimbangkan keuntungan tersebut dengan risiko dan biaya. Dalam *beneficence* tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, tetapi juga perbuatan yang sisibaiknya (*al-mashlahah*) lebih besar daripada sisi buruknya (*mudharat*). Keempat, prinsip keadilan *justice*, prinsip moral yang menekankan nilai *fairness* dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya (*distributive justice*) atau pendistribusian dari keuntungan, biaya dan risiko secara adil (Purwadianto 2003).

Adanya *cryobanking*, sperma dapat disimpan dalam jangka waktu lama, bahkan bisa bertahan lebih dari 6 bulan. Kualitas sperma yang disimpan dalam bank sperma juga sama dengan sperma yang baru, sehingga memungkinkan untuk proses ovulasi atau pembuahan.

Selain digunakan untuk sperma-sperma yang berasal dari donor, *cryobanking* dapat dimanfaatkan para suami yang produksi spermanya sedikit atau masalah lainnya. Hal ini dimungkinkan karena derajat *cryosurvival* dari sperma yang disimpan tidak ditentukan oleh kualitas sperma tetapi lebih pada proses penyimpanannya. Menurut Jonsen AR-Siegler, bank sperma dalam perspektif etika klinik disebutkan bahwa ada empat pelayanan esensial klinik. Pertama, *medical indication*, dimasukkan semua prosedur diagnostik dan terapi yang sesuai untuk mengevaluasi keadaan pasien (pendonor sperma) dan mengobatinya. Penilaian aspek indikamedis ini akan ditinjau dari sisi etikanya, dan terutama menggunakan kaidah dasarbioetik *beneficence* dan *non-maleficence*. Dimensi *socialethics*-nya berkaitan dengan penyampaian seluruh informasi kepada pendonor sperma yang selayaknya diterima dengan doktrin *informed consent*.

Kedua, *patient preferences*, dimana kita memperhatikan nilai (*value*) dan penilaian tentang manfaat dan beban yang diterimanya, yang berarti cerminan kaidah *autonomy*. Aspek etikanya meliputi persoalan kompetensi pendonor sperma, sifat *volunteer* sikap dan keputusannya, pemahaman atas informasi, siapa pembuat keputusan bila pasien tidak kompeten, nilai dan keyakinan yang dianut pasien.

Ketiga, prinsip *quality of life*, bentuk aktualisasi salah satu tujuan dunia medis, yaitu memperbaiki, menjaga atau meningkatkan kualitas hidup manusia, meskipun dengan cara yang berbeda. Terkait dengan apa, siapa, dan bagaimana melakukan penilaian kualitas hidup merupakan pertanyaan etik sekitar prognosis, yang terkait dengan kaidah dasar bioetik, *beneficence, non-maleficence* dan *autonomy*.

Keempat, prinsip *contextual features* adalah *loyalty and fairness*, membicarakan persoalan etik aspek non medis yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan donor sperma, seperti faktor keluarga, ekonomi, agama, budaya, kerahasiaan, alokasi sumber daya, dan faktor hukum (Jonsen 2002).

Secara medis, bank sperma dapat dimanfaatkan mereka yang produksi spermanya terganggu, seperti vasektomi atau tindakan medis lain yang dapat menurunkan fungsi reproduksi seseorang. Bank sperma telah ada sejak tahun 1980 di Escondido California, USA, yang didirikan oleh Robert Graham, kemudian menyusul di Eropa, Guangdong China, dan sekarang hampir di semua negara-negara maju atau berkembang ada bank sperma. Seperti bank sperma di Shanghai, salah satu dari lima bank sperma terbesar di China, meluncurkan layanan baru dengan berbagai fasilitas, administrasi dan akses yang dapat mendorong laki-laki untuk menabung spermanya. Bank tersebut menawarkan layanan penyimpanan sperma bagi suami yang tidak berencana untuk punya keturunan (Zallum 2007), tetapi mereka takut kalau nanti akan menghasilkan semen yang cukup secara jumlah dan kualitas ketika berencana untuk memiliki keluarga.

Perkembangan pesat bank sperma dewasa ini, mendorong saintis tidak akan menutup mata dalam hal ini, mau tidak mau ia harus melibatkan intergrasi dengan semua keilmuan, terlebih agama sebagai pemberi nilai moral-etisnya, maka pengembangan etika biomedis (bioetika) menjadi penting (Bertens 2005). Apabila dilihat dari bioetika, bank sperma tidak bisa berdiri sendiri sebagai wacana *medical science*, tetapi bioetika menjadi landasan bagi pendonor sperma yang berkaitan dengan persoalan atau isu-isu sosial, agama, ekonomi bahkan politiknya. Selain berkaitan dengan bank sperma, bioetika juga membicarakan masalah medis yang lain, seperti abortus, eutanasia, transplantasi organ, teknologi reproduksi buatan dan rekayasa genetika, membahas pula masalah kesehatan, faktor budaya yang berperan dalam lingkup kesehatan masyarakat, hak pasien, moralitas penyembuhan tradisional, lingkungan kerja, demografi dan sebagainya. Bioetika memberi perhatian yang besar terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sosial kemasyarakatannya, dengan kata lain, bioetika akan memberikan landasan *social ethics* bagi bank sperma, baik dari sisi *medical ethics* maupun *medical law* yang mengarah kepada *human as biopsychosocial creature*.

Secara prinsip, kemunculan bank sperma dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, keinginan memperoleh atau menolong untuk memperoleh keturunan pada seorang pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak. Kedua, keinginan untuk memperoleh generasi genius dengan mencari pendonor sperma yang memiliki kemampuan intelegensia yang di atas rata-rata; ketiga, menghindarkan manusia dari ancaman kepunahan. Keempat, memilih jenis kelamin tertentu; dan kelima, mengembangkan kemajuan pada bidang teknologi terutama dalam bidang kedokteran (Zallum 2007). Menurut Werner, beberapa alasan seseorang akhirnya memutuskan untuk menyimpan spermanya di *cryobanking*. Pertama, seseorang yang menjalani beberapa pengobatan terus menerus yang dapat mengurangi produksi dan kualitas sperma, contoh obat tersebut adalah *sulfasalazine* dan *methotrexate*. Kedua, seseorang memiliki kondisi medis yang akan mempengaruhi kemampuan orang tersebut untuk ejakulasi, seperti *sklerosis multiple* dan diabetes. Ketiga, seseorang yang menjalani perawatan penyakit kanker yang mungkin akan mengurangi atau merusak produksi dan kualitas sperma, semisal kemoterapi dan radiasi. Keempat, seseorang akan memasuki daerah kerja yang berbahaya yang memungkinkan orang tersebut terpapar racun reproduktif. Kelima, seseorang akan menjalani beberapa prosedur yang dapat mempengaruhi kondisi testis, prostat, atau kemampuan ejakulasinya, seperti operasi usus besar, pembedahan nodus limpha, operasi prostat. Keenam, seseorang yang akan menjalani vasektomi (Hasan 2000, 164). Menurut Maxwell J Mehlman, *bioethicist* USA, menyebutkan bahwa kemajuan bio medis bank sperma sebagai bentuk revolusi dalam masyarakat kedokteran. Mehlman menyebutkan lima revolusi tersebut: (1) revolusi dalam bidang genetika forensik, (2) revolusi dalam bidang informasi genetika, (3) revolusi terapis, (4) revolusi dalam genetika behavioris, dan (5) revolusi dalam peningkatan mutu genetik dengan berlebihan (*genetic enhancement*).

Menurut Mehlman, revolusi dalam peningkatan mutu genetik ini sebagai *the fifth revolution*, karena revolusi di bidang ini akan menjadi sangat riskan dan mengkhawatirkan untuk masa depan umat manusia itu sendiri (Mehlman 2003, 18).

Salah satu tujuan pendirian bank sperma adalah sebagai media untuk membantu pasangan suami isteri yang sulit memperoleh keturunan dan menghindarkan dari kepunahan. Secara ekonomis, dampak dari rekayasa genetika adalah maraknya perdagangan sperma dan ovum dari kalangan genius dan selebriti akan mendapatkan keuntungan yang besar (Burley 2000, 127-162), dan hal ini merupakan efek negatif dari keberadaan bank sperma itu sendiri. Tentang proses pelaksanaan rekayasa genetika, dapat menggunakan metode *amniocentesis* (Waltz 2000, 16), sperma yang dibeli dari bank sperma. Kemudian dimasukkan ke dalam *ovum* agar bisa hamil disebut dengan inseminasi buatan, suatu cara atau teknik memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan.

Menurut Gilbert Meilaender, ahli etika USA, bahwa manusia modern bisa merancang keturunan sesuai dengan kehendaknya yang mengedepankan prinsip keutamaan belaskasih (*compassion*) dan kompromi (*consent*) (Meilaender 2001, 26). Keutamaan belas kasih yang palsu akan menggerakkan kita untuk melenyapkan segala macam penderitaan sebisa mungkin, dan dengan keutamaan kompromi, yaitu menuntut agar tindakan belas kasih kita ini diprivatkan. Keutamaan belas kasih melahirkan keinginan untuk merancang generasi penerus manusia yang bukan dalam taraf biasa saja, tetapi dalam kualitas yang lebih dengan beberapa kelebihan. Karena itu, bentuk *genetic enhancement* yang digunakan untuk mensuplai generasi penerus “super” yang dirancang manusia modern dengan berbagai kualitas genetik unggul harus dilakukan (Zuhdi 1988, 18). Dalam hal ini, Rothman menyebut dengan istilah “manusia sebagai produk” dari manusia lain, yaitu manusia hasil inseminasi buatan. Sebagai produk, manusia hasil inseminasi buatan bisa disingkirkan kapan saja semau yang memproduksi selama ia tidak mempunyai kualitas (Ashley OP 1997, 248). Manusia sebagai produk tidak lagi dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang sama, seorang yang mempunyai harkat kemanusiaan (*human dignity*), dan bahkan manusia yang “tidak diciptakan” oleh Tuhan, karena hasil kreasi manusia (*human creation*). Menurut Ian G. Barbour (2000), dalam kasus inseminasi buatan dengan pola *amniocentesis*, menempatkan agama dan sains pada posisi konflik (Barbour 2000, 52), yang disebabkan tiga hal; pertama, ujaran tekstual; kedua, prinsip kehormatan tubuh manusia; dan ketiga, prinsip sakralitas ciptaan Tuhan.

Dalam Islam perkawinan adalah hal yang penting, mengingat dari aspek ini akan memberikan bagi landasan hukum yang lain, seperti *nasab*/perwalian, waris, dan lainnya (Mahjuddin 2003, 5). Adanya *cryobanking* yang mendorong rekayasa genetika dengan inseminasi buatan mempunyai efek yang panjang dalam kajian hukum Islam. Misalnya dengan inseminasi buatan dengan tiga teknik, yaitu: pertama, pembuahan dipisahkan dari

hubungan suami-istri; kedua, wanita sewaan untuk mengandung anak. Dalam perjanjian sewa rahim ditentukan banyak persyaratan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait. Wanita yang rahimnya disewa biasanya meminta imbalan yang besar. Pasangan suami-istri bisa memilih wanita sewaan yang masih muda, sehat, dan punya kebiasaan hidup yang baik. Praktik seperti ini menjadi perdebatan ketentuan hukumnya, misalnya bagaimana wanita yang disewa rahimnya ingin mempertahankan bayinya dan menolak uang pembayaran?, kemudian siapakah yang akan disebut sebagai orang tua, atau ibu dari bayi, orang yang menyewa rahim atau orang yang disewa rahimnya sekaligus yang melahirkan anak tersebut?; Ketiga, sel telur atau sperma dari seorang pendonor atau bank sperma. Masalah akan menjadi lebih sulit karena sudah masuk unsur baru, yaitu benih dari orang lain (1) apakah pembuahan yang dilakukan antara sel telur istri dan sel sperma dari orang lain sebagai pendonor sperma itu perlu diketahui atau disembunyikan identitasnya? (2) apakah pendonor sperma itu perlu tahu kepada siapa benihnya telah didonorkan? Menurut teori etika Martin & Schinzinger (1994), yang dirujuk dari teori kewajiban John Rawls disebutkan bahwa kasus inseminasi buatan merupakan tindakan yang dilakukan mengikuti prinsip-prinsip yang akan disetujui oleh semua pelaku yang rasional dalam situasi kontrak hipotetis yang menjamin sikap tidak berpihak (Martin 1994, 456).

Inseminasi buatan sebagai efek keberadaan *cryobanking* jika dilihat lebih dalam lagi, maka akan banyak persoalan yang jauh lebih kompleks, misalnya terkait dengan kondisi psikologis, ekonomis, maupun sosial etis dari pengguna program ini. Adanya bank sperma yang berefek pada inseminasi buatan dalam pandangan bioetika menawarkan pemecahan masalah dari konflik moral, meliputi konflik yang timbul dari kemajuan pesat kedokteran, diikuti penerapan teknologi yang terkait dengannya akan berbenturan dengan ideologi keilmuan lain, seperti ilmu hayati, medis, hukum, ilmu sosial bahkan teologi itu sendiri. Semua hanya menyisakan pertanyaan, bagaimana bentuk relasi yang harus dikonstruksi antara agama dan sains dalam konteks bio-teknologi seperti bank sperma, siapa yang berhak memberikan justifikasi hukum atas persoalan tersebut, agama atau sains?

Bank Sperma dan Aspek Kependudukan

Keberadaan bank sperma dengan efeknya seperti inseminasi buatan sendiri menjadi topik yang menjadi perdebatan yang keras antar *fuqaha* (ahli fiqih) mengenai hukumnya, sebagian membolehkan, tetapi juga ada yang melarangnya. Beberapa *fuqaha* yang memperbolehkan inseminasi buatan yang bibitnya berasal dari suami-isteri, dan bukan diambil dari bank sperma, seperti Syaikh Mahmud Syaltut, Syaikh Yusuf al-Qardhawy, Ahmad al-Ribashy, dan Zakaria Ahmad al-Barry. Sedangkan secara organisasi, yang menghalalkan inseminasi buatan jenis ini Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Departemen Kesehatan RI,

MUI DKI Jakarta, dan lembaga Islam OKI yang berpusat di Jeddah. Secara prinsip, keberadaan bank sperma dan inseminasi buatan, maka demi kehati-hatian ulama mengharamkannya. Misalnya, sperma dari orang lain ditanam pada rahim isteri. Di antara yang mengharamkan adalah Lembaga fikih Islam OKI, Majelis Ulama (MUI), Mukhtar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten pada 6-11 April 1980, Mukhtar NU ke-28 pada November 1989, Mahmud Syaltut, Yusuf al-Qardhawy, al-Ribashy dan Zakaria Ahmad al-Barry dengan pertimbangan dikhawatirkan adanya percampuran nasab dan hal-hal yang tidak diinginkan (SK MUI Nomor: Kep-925/MUI/XI/1990). Sedangkan negara yang memberlakukan hukum Islam sebagai hukum negaranya, tidak diperbolehkan dilakukannya inseminasi buatan dengan donor dan dan sewa rahim. Misalnya di Libya, dalam perubahan hukum pidananya tanggal 7 Desember 1972 melarang semua bentuk inseminasi buatan dengan sperma suami didasarkan pada premis bahwa hal itu sama dengan merubah rancangan Tuhan. Demikian juga negara di Barat, seperti Swiss melarang dilakukannya inseminasi buatan dengan donor.

Dengan demikian hukum pendirian bank sperma bisa *mubah* jika bertujuan untuk memfasilitasi suami isteri yang ingin menyimpan sperma suaminya di bank tersebut, sehingga jika suatu saat nanti terjadi hal yang dapat menghalangi kesuburan, isteri masih bisa hamil dengan cara inseminasi yang halal. Tetapi jika tujuan pendirian bank sperma untuk mendonorkan sperma kepada wanita yang bukan isterinya, maka pendirian bank sperma tersebut *haram*, karena hal yang mendukung terhadap terjadinya *haram* maka hukumnya *haram*. Selain itu, munculnya wacana bank sperma dan konsep bayi tabung memunculkan diskursus baru terkait dengan zina. Dalam konsep lama disebutkan, zina adalah hubungan badan tanpa adanya ikatan pernikahan yang dihukumi tidak sah dalam agama (Illahi 2005, 27). Dalam zina juga dimungkinkan penularan penyakit kelamin yang akan dapat menurun kepada generasi berikutnya (Sa'iddah 2001, 8). Konsep zina yang lama perlu untuk perlu didekonstruksi dan redefinisi zina itu sendiri, apakah bayi tabung yang mempertemukan ovum dan sperma orang lain dapat disebut sebagai perzinaan, atau perzinaan hanya bertemunya alat kelamin semata?.

Islam menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan, tetapi Islam juga menekankan aspek pendidikan anak itu sendiri, seperti dengan jalan pencegahan kehamilan atau penjagaan jarak kehamilan dalam kondisi tertentu demi kepentingan (*mashlahat*) keluarga, masyarakat, dan Negara (Zainab tt, 180). Secara medis, ada beberapa teknik untuk ber-KB—seperti dengan alat kontrasepsi (pantang berkala, spermatizid, kondom, IUD/spiral, tubektomi/vasektomi, dan morning-after pil). Pengaturan kelahiran oleh pemerintah dengan program KB (*family planning*), jika ditinjau dari aspek fikih—seperti Mahmud Syalthut, jika dilakukan untuk mengatur interval kelahiran dan alasan kesehatan anak dan ibu, maka sejalan dengan Qs. Al-Baqarah: 233. Sedangkan Yusuf Qardhawi, dalam melaksanakan KB harus didasarkan pada beberapa ketentuan, antara lain: pertama, kekhawatiran terhadap

terganggunya kehidupan dan kesehatan ibu dan anak (Qs. Al-Baqarah: 195, an-Nisa': 49). Kedua, kekhawatiran terhadap bahaya dalam urusan dunia akan mempersulit ibadah (Qs. Al-Baqarah: 185); ketiga, peringatan Allah bahwa dunia merupakan permainan yang akan melalaikan segala urusan akhirat (Qs. Al-Hadid: 20); dan keempat, kekhawatiran akan terganggunya pendidikan anak (Qs. Al-Furqon: 74) (Qardhawi 1994).

Kebolehan KB telah menjadi *ijma'ulama*—seperti lembaga fikih Islam (*Majma' al-Fiqih al-Islami*), yaitu OKI seperti tertuang dalam SK. No 39 (1/5) memfatwakan kebolehan dalam penjagaan/pengaturan interval kehamilan, sebagaimana kesepakatan suami istri. Sedangkan MUI dalam Musyawarah Nasional (Munas) Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan pada tahun 1983—membolehkan KB dalam pengertian *tanzim al-nasl*, yaitu pengaturan jarak kehamilan, dan bukan *tahdid al-nasl*. Apabila persoalan KB dikaitkan dengan kebijakan negara, jumlah penduduk yang *overpopulated*, secara prinsip program ini diarahkan untuk kesejahteraan rakyat (Heriyanto 2000, 45). Program KB yang diselenggarakan negara selama ini mendapatkan stigma negatif dan kurang mendapatkan respon dari masyarakat, karena pendekatan negara bersifat represif, intimidasi, bahkan penculikan, ini menjadi preseden buruk negara bahwa KB hanyalah kepentingan politik semata. Banyak dari kalangan aktivis perempuan yang menilai program KB akan membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak reproduksi secara serius, menurut Foucault bahwa pengaturan tubuh secara politik oleh negara disebut “bio-politik.” Islam menilai bahwa KB pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*), dan ia bisa menjadi haram atau wajib tergantung apakah program KB tersebut mengarah kepada kemashlahatan atau sebaliknya. Hal ini sejalan dengan kaidah *ushuliyah*: “di mana ada mashlahat, maka disitulah ada hukum Allah.”

Kesimpulan

Dari kajian di atas, keberadaan bank sperma pada dasarnya menjadi kebutuhan bagi mereka yang berkebutuhan khusus, misalnya untuk menyambung generasi, dengan catatan dalam kondisi tertentu, sebagaimana tujuannya untuk menjaga manusia dari kemusnahan. Keberadaan bank sperma sebagai bentuk representasi kemajuan bioteknologi tidak seharusnya dibenturkan dengan nilai-nilai agama, karena keberadaan bank sperma sendiri mengandung tidak bebas dari nilai (*not free values*), maka agama dan sains bisa bekerja sama untuk membawa manusia pada konsepsi kehidupan yang lebih baik dimana keberadaan pengetahuan dikuatkan dengan moralitas agama. Relasi yang harmonis ini akan bisa terwujud selama sains dan agama mampu menjaga ego masing-masing untuk tidak saling menjatuhkan, malah sebaliknya keduanya harus saling tegur sapa.

Referensi

- Abdul Qadim, Zallum. 2007. *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam*. Bandung: Pustaka Ilmu.
- Abdullah, M. Amin. 2004. "Etika Tauhidik Sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama: Dari Paradigma Positivistik-Sekjularistik ke Arah Teoantroposentrik-Integralistik." Dalam *Integrasi Sains Islam Mempertemukan Epistemologi Islam dan Sains*, M. Amin Abdullah, dkk. Yogyakarta: Pilar Relegia dan SUKA Press.
- Ashley OP, Benedict M. dan Kevin D. O'Rourke OP. 1997. *Health Care Ethics: A Theological Analysis, 4th Edition*, Washington, D.C: Georgetown University Press.
- Bagir, Zainal Abidin. dkk. 2005. *Integrasi Ilmu dan Agama Interpretasi dan Aksi*. Bandung: Mizan.
- Barbour, Ian G. 2000. *Juru Bicara Tuhan: Antara Sains dan Agama*. Terj. oleh E.R. Muhammad. Bandung: Mizan
- Barbour, Ian G. 2002. *When Science Meets Religion: Enemies, Strangers, or Partners?* terj. E.R. Muhammad, *Juru Bicara Tuhan antara Sains dan Agama*. Bandung: Mizan.
- Borgias, Fransiskus. 2004. *Perjumpaan Sains dan Agama, dari Konflik ke Dialog*. Bandung: Mizan.
- Bunyamin, Asep. 2006. "Saling Hormat Agama dan Sains": http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2013/01/05/renungan_jumat.htm, akses, sabtu 6/5/2006, jam.10.00.
- Haasan, M. Ali. 2000. *Masail Fiqhiyah Al Haditsah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Heriyanto, Dadang. 2000. *30 Tahun Cukup: Keluarga dan Hak Konsumen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ilahi, Fadhel. 2004. *Zina dan Problematika dan Solusinya*. Jakarta: Qisthi Press.
- Iqbal, Muhammad. 1976. *Rahasia-Rahasia Pribadi*. terj. Bahrin R. Jakarta: Bulan Bintang.
- Iqbal, Muhammad. 1981. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Mahjuddin. 2003. *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Pustaka Buku.
- Martin & Schinzinger. 1994. *Etika Rekayasa*. Jakarta: Gramedia.
- Qardhawi, Yusuf. 1994. *Al-Hady al-Islam: Fatwa al-Mu'shirah*. terj. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Sa'idah, Azizah Ummu. 2001. *Terhina Karena Zina*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Salim HS. 1993. *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Smith, Huston. 2003. *Why Religion Matters*. terj. *Ajal Agama di Tengah Kedigdayaan Sains?*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Syalthut, Mahmud. tt. *Al-Fatwa*. Mesir: Darul Qalam.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafid Anshary AZ. 1995. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zainab, Siti. dkk. tt. *Anotasi 50 Buku Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Sejahtera Fatayat.

Zuhdi, Masjfuk. 1988. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

<http://gempurserkamdarat.blogspot.com/2013/04/bank-sperma-apakah-ukuran-sensitiviti.html>, diakses pada tanggal 28 April 2013.

<http://www.mazelabs.com/MLcryobanking.htm>, diakses pada tanggal 28 April 2013.

<http://www.mengenalsex.com/2013/20/04/komposisi-dan-khasiat-sperma-untuk-tubuh>.